

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 43/D/O/2023

TENTANG

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENDAMPING
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAKSANA PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN TAHUN 2023

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, salah satu kegiatan dalam Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan adalah pelaksanaan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, serta pengawas sekolah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan seleksi dan menetapkan perguruan tinggi sebagai pelaksana pendampingan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Perguruan Tinggi Pendamping Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan presiden nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 963);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENDAMPING SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGGULAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perguruan Tinggi sebagai Pelaksana Pendampingan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Pendamping Program Sekolah Menengah Kejuruan Pelaksana Program Pusat Keunggulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Perguruan Tinggi Pendamping Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk:

1. mendampingi koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan unit utama yang membidangi pendidikan vokasi, Perguruan Tinggi lainnya, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas terkait lainnya;
2. mendampingi pelaksanaan dan/atau pengawasan pembelajaran berbasis proyek (*Teaching Factory*);
3. mendampingi perluasan jejaring dengan industri/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek (*Teaching Factory*), Praktisi Industri mengajar, guru magang, dan penyerapan lulusan;
4. mendampingi penyusunan panduan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasana Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Kejuruan bersama industri/UMKM;

5. mendampingi pengisian dan memanfaatkan hasil penelusuran lulusan (*Tracer study*) dalam memperkuat penatakelolaan SMK PK melalui penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK), serta mendampingi sekolah dalam melaksanakan survei kepuasan industri terhadap lulusan;
6. mendampingi perencanaan dan pelaksanaan fokus diskusi grup terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) atau Sosialisasi pengembangan kerja sama industri bersama komite sekolah;
7. mendampingi pelaksanaan pembelajaran dan proses evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pihak industri (praktisi mengajar/guru tamu).

- KETIGA : Pelaksanaan pendampingan bagi kepala dan guru di Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Kejuruan, serta pengawas sekolah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi pendidikan vokasi.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan yang didampingi oleh Perguruan Tinggi Pendamping akan ditetapkan dalam surat penugasan. Perguruan Tinggi Pendamping bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- KELIMA ; Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi
NIP 197711222003121002

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 43/D/O/2023
TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI
PENDAMPING SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PELAKSANA PROGRAM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT
KEUNGGULAN TAHUN 2023

**PERGURUAN TINGGI PENDAMPING
PROGRAM SMK PUSAT KEUNGGULAN TAHUN 2023**

No	Provinsi	Nama Perguruan Tinggi
1	Aceh	Politeknik Negeri Lhokseumawe
2	Aceh	Politeknik Aceh
3	Bali	Universitas Pendidikan Ganesha
4	Bali	Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali
5	Banten	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6	Bengkulu	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
7	D.I. Yogyakarta	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
8	D.I. Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada
9	D.I. Yogyakarta	Universitas Negeri Yogyakarta
10	D.I. Yogyakarta	Politeknik Kesehatan Ummi Khasanah
11	D.I. Yogyakarta	Politeknik LPP Yogyakarta
12	D.I. Yogyakarta	Universitas Ahmad Dahlan
13	D.I. Yogyakarta	Universitas Amikom Yogyakarta
14	D.K.I. Jakarta	Politeknik Negeri Media Kreatif
15	D.K.I. Jakarta	Politeknik Astra
16	D.K.I. Jakarta	Universitas Agung Podomoro
17	D.K.I. Jakarta	Universitas Bina Sarana Informatika
18	D.K.I. Jakarta	Universitas Budi Luhur
19	D.K.I. Jakarta	Universitas Pancasila
20	D.K.I. Jakarta	Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
21	Gorontalo	Universitas Muhammadiyah Gorontalo
22	Jambi	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi
23	Jawa Barat	Institut Pertanian Bogor
24	Jawa Barat	Institut Teknologi Bandung
25	Jawa Barat	Politeknik Manufaktur Bandung
26	Jawa Barat	Politeknik Negeri Bandung
27	Jawa Barat	Universitas Padjadjaran
28	Jawa Barat	Universitas Pendidikan Indonesia
29	Jawa Barat	Universitas Jenderal Achmad Yani
30	Jawa Barat	Universitas Kuningan
31	Jawa Barat	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
32	Jawa Barat	Universitas Pakuan
33	Jawa Barat	Universitas Telkom
34	Jawa Tengah	Universitas Diponegoro
35	Jawa Tengah	Universitas Negeri Semarang

No	Provinsi	Nama Perguruan Tinggi
36	Jawa Tengah	Universitas Sebelas Maret
37	Jawa Tengah	Institut Teknologi Telkom Purwokerto
38	Jawa Tengah	Politeknik ATMI
39	Jawa Tengah	Politeknik Indonusa Surakarta
40	Jawa Tengah	Politeknik Piksi Ganesha Indonesia
41	Jawa Tengah	Politeknik Pratama Mulia
42	Jawa Tengah	Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta
43	Jawa Tengah	Universitas Duta Bangsa Surakarta
44	Jawa Tengah	Universitas Islam Batik
45	Jawa Tengah	Universitas Katolik Soegijapranata
46	Jawa Tengah	Universitas Muhammadiyah Magelang
47	Jawa Tengah	Universitas Muhammadiyah Purworejo
48	Jawa Tengah	Universitas Muhammadiyah Surakarta
49	Jawa Tengah	Universitas Pekalongan
50	Jawa Tengah	Universitas PGRI Semarang
51	Jawa Timur	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
52	Jawa Timur	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
53	Jawa Timur	Politeknik Negeri Banyuwangi
54	Jawa Timur	Politeknik Negeri Jember
55	Jawa Timur	Politeknik Negeri Madiun
56	Jawa Timur	Politeknik Negeri Malang
57	Jawa Timur	Universitas Airlangga
58	Jawa Timur	Universitas Brawijaya
59	Jawa Timur	Universitas Jember
60	Jawa Timur	Universitas Negeri Surabaya
61	Jawa Timur	Universitas Negeri Malang
62	Jawa Timur	Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang
63	Jawa Timur	Institut Teknologi Nasional Malang
64	Jawa Timur	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65	Jawa Timur	Universitas Islam Malang
66	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Gresik
67	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Malang
68	Jawa Timur	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
69	Jawa Timur	Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
70	Jawa Timur	Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
71	Jawa Timur	Universitas PGRI Ronggolawe
72	Kalimantan Barat	Politeknik Negeri Pontianak
73	Kalimantan Selatan	Politeknik Negeri Banjarmasin
74	Kalimantan Selatan	Politeknik Negeri Tanah Laut
75	Kalimantan Timur	Politeknik Negeri Balikpapan
76	Kalimantan Timur	Politeknik Negeri Samarinda
77	Kalimantan Timur	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
78	Kalimantan Utara	Universitas Borneo Tarakan
79	Kepulauan Riau	Politeknik Negeri Batam
80	Lampung	Politeknik Negeri Lampung
81	Lampung	Universitas Lampung
82	Lampung	Universitas Bandar Lampung
83	Lampung	Universitas Muhammadiyah Metro
84	Maluku	Politeknik Negeri Ambon
85	Maluku	Politeknik Perikanan Negeri Tual

No	Provinsi	Nama Perguruan Tinggi
86	Nusa Tenggara Barat	Universitas Muhammadiyah Mataram
87	Nusa Tenggara Barat	Universitas Pendidikan Mandalika
88	Nusa Tenggara Timur	Politeknik Pertanian Negeri Kupang
89	Papua Barat	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
90	Riau	Politeknik Negeri Bengkalis
91	Riau	Politeknik Kampar
92	Riau	Universitas Lancang Kuning
93	Riau	Universitas Muhammadiyah Riau
94	Sulawesi Barat	Universitas Al Asyariah Mandar
95	Sulawesi Selatan	Politeknik Negeri Ujung Pandang
96	Sulawesi Selatan	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
97	Sulawesi Selatan	Universitas Negeri Makassar
98	Sulawesi Selatan	Universitas Andi Djemma Palopo
99	Sulawesi Selatan	Universitas Kristen Indonesia Paulus
100	Sulawesi Selatan	Universitas Muhammadiyah Makassar
101	Sulawesi Selatan	Universitas Muhammadiyah Pare-pare
102	Sulawesi Selatan	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
103	Sulawesi Tengah	Universitas Tadulako
104	Sulawesi Tenggara	Universitas Halu Oleo
105	Sulawesi Utara	Politeknik Negeri Nusa Utara
106	Sumatera Barat	Politeknik Negeri Padang
107	Sumatera Barat	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
108	Sumatera Barat	Universitas Andalas
109	Sumatera Barat	Universitas Negeri Padang
110	Sumatera Barat	Institut Teknologi Padang
111	Sumatera Barat	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
112	Sumatera Selatan	Politeknik Akamigas Palembang
113	Sumatera Utara	Politeknik Negeri Medan
114	Sumatera Utara	Universitas Negeri Medan
115	Sumatera Utara	Politeknik LP3I Medan
116	Sumatera Utara	STMIK Kaputama
117	Sumatera Utara	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
118	Sumatera Utara	Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi
NIP 197711222003121002